



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**INSPEKTORAT KOTA TERNATE**

|                |                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMOR SOP      | : 000.8.3.3 / 1 / SOP / Insp.Kt / 2016 216                                                                                                                                                  |
| TGL. PEMBUATAN | : 22 April 2026                                                                                                                                                                             |
| TGL. REVISI    | : 22 April 2026                                                                                                                                                                             |
| TGL. EFEKTIF   | : 23 April 2026                                                                                                                                                                             |
| DISAHKAN OLEH  | <br><b>Muhammad Ali Gani Arif, S.T., M.Acc, CGCAE</b><br>Pembina Utama Muda<br>WPA.19731112 200112 1 003 |
| NAMA SOP       | : Penanganan Benturan Kepentingan                                                                                                                                                           |

**DASAR HUKUM :**

1. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
4. Permen PANRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan benturan kepentingan;
2. Data dan informasi yang terkait dengan benturan kepentingan.

|                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate. |                                                                                                   |
| <b>KETERKAITAN :</b>                                                                                                                     | <b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>                                                                     |
| 1.                                                                                                                                       | 1. ATK ;<br>2. Printer ;<br>3. Komputer.                                                          |
| <b>PERINGATAN :</b>                                                                                                                      | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                                                                   |
| Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka dapat terjadi pengambilan kebijakan yang tidak objektif.                                    | Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> |

## SOP Penanganan Benturan Kepentingan

| No | Kegiatan                                                                 | Pelaku                                                                            |                                                                                   | Mutu Baku                                                                     |              |                                                               | Keterangan                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | Tim Penanganan BK                                                                 | Kepala                                                                            | Kelengkapan                                                                   | Waktu        | Output                                                        |                                                                                   |
| 1  | Menyusun identifikasi potensi benturan kepentingan kepada kepala         |  |                                                                                   | Draft identifikasi potensi benturan kepentingan                               | 480 menit    | Draft identifikasi potensi benturan kepentingan               |                                                                                   |
| 2  | Menerima identifikasi potensi benturan kepentingan dan melakukan koreksi |                                                                                   |  | Draft identifikasi potensi benturan kepentingan                               | 240 menit    | Draft hasil koreksi identifikasi potensi benturan kepentingan |                                                                                   |
| 3  | Menerima hasil koreksi identifikasi potensi benturan kepentingan         |  |                                                                                   | Draft hasil koreksi identifikasi potensi benturan kepentingan                 | 2 hari kerja | Draft hasil koreksi identifikasi potensi benturan kepentingan |                                                                                   |
| 4  | Melaksanakan monev implementasi penanganan benturan kepentingan          |  |                                                                                   | Dokumen pendukung kegiatan, dokumen identifikasi potensi benturan kepentingan | 3 hari kerja | Draft Laporan                                                 | Selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan yang teridentifikasi benturan kepentingan |
| 5  | Membuat laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan              |  |                                                                                   | Draft laporan                                                                 |              |                                                               | 3 hari kerja setelah hasil monev                                                  |
| 6  | Menerima laporan hasil pelaksanaan penanganan benturan setiap tahun      |                                                                                   |  | Laporan rekapitulasi dan hasil monitoring                                     | 5 menit      | Laporan potensi benturan kepentingan                          |                                                                                   |



Inspektur Utama Ternate

Muhammad Ali Gani Arif, S.T., M.Acc, CGCAE

Pengguna Utama Muda

NIP. 19731112200112 1 003